



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 118 /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut azas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan instansi lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada Tanggal : Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 118 /Kpts-BPTPS/2018
TANGGAL : Januari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Penanggung Jawab	Menggalang sumberdaya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator Penanggung Jawab	Mewakili Organisasi Perangkat Daerah dalam menggalang sumberdaya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.• Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional.• Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.


4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Organisasi Perangkat Daerah termasuk anggaran penguatan kelembagaan.
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) keseluruhan lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak. • Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. • Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan.
6	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>Anggota:</p> <p>a. Dinas perhubungan</p> <p>b. Dinas komunikasi dan informatika</p> <p>c. Dinas pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>d. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>	Koordinator Kluster I : Bidang Hak Sipil dan Kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran. • Menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, vidio dan bahan lainnya. • Mendata jumlah kelompok anak. • Menyediakan data jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak. • Menyediakan data kelompok Anak yang ada di Kabupaten (jumlah kelompok, jenis kegiatan, dan lain-lain).

	e. Dinas Kesehatan f. Badan Pusat Statistik. g. Dinas Arsip dan Perpustakaan		
7	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: a. Pengadilan Agama Painan b. Pengadilan Negeri Painan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. g. TP PKK Kabupaten h. KUA i. LPA	Koordinator Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data anak laki-laki dan Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. • Menyediakan data upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama. • Menyediakan data lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. • Menyediakan data jumlah keluarga/orang tua yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut. • Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga. • Menyediakan data jumlah anak yang mendapat layanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. • Menyediakan data kebijakan Perlindungan Anak dalam LKSA. • Menyediakan data jumlah anak yang di Adopsi melalui LKSA.
8	Kepala Dinas Kesehatan Anggota: a. Dinas Pertanian Hortikultura dan	Koordinator Kluster III : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak. • Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan

	<p>Perkebunan</p> <p>b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>d. Dinas Pangan</p> <p>e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p>		<p>lingkungan hidup bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring dan evaluasi. • Menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada Balita. • Menyediakan data presentase ASI eksklusif • Menyediakan pojok ASI. • Menyediakan data presentase imunisasi dasar lengkap. • Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental. • Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. • Menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih. • Persentase rumah tangga dengan akses air bersih • Tersedianya kawasan tanpa rokok.
9	<p>Dinas pendidikan dan Kebudayaan Anggota:</p> <p>a. Polres Pesisir Selatan</p> <p>b. Dinas Perhubungan</p> <p>c. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga</p> <p>e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang</p> <p>f. LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>g. Bundo Kandung Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>h. Forum Anak Daerah</p>	<p>Koordinator</p> <p>Kluster IV : Bidang pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data Pendidikan Anak. • Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak. • Membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah. • Menyediakan data sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana kepentingan anak ke dan dari sekolah. • Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

	Kabupaten Pesisir Selatan		
10	<p>Polres Pesisir Selatan</p> <p>Anggota:</p> <p>a. Kejaksaan Negeri Painan</p> <p>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>e. Kepala Bagian Kesbagpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</p> <p>g. Persatuan Wali Nagari (PERWANA) Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>Koordinator</p> <p>Kluster V : Bidang Perlindungan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan. • Mempresentasikan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice). • Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. • Mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Ditetapkan di : P A I N A N
 Pada Tanggal : Januari 2018
BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI